



Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja pada Pekerja Toko Modern (Supermarket) di Kabupaten Badung

I Made Oka Pradnya Prawira*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujjanti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*okapradnya@gmail.com

How To Cite:

Prawira, I. M. O. P., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2019). Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja pada Pekerja Toko Modern (Supermarket) di Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(2). 228-232. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1734.228-232>

Abstract-Guarantee of work accident was an assurance given by workers in the form of money in lieu of the cost of freight, the cost of the inspection, the cost of medicine, as a result of a work accident. Against workers who had an accident at work is entitled to a guarantee of work accident. Based on the information in the field that occurs in the Risaldi Supermarket in Badung Regency has occurred that the Supermarket Risaldi Mart as entrepreneurs have yet to provide full protection of the law against the workers who were put to work. Is there any formula issues namely (1) How the implementation of a social security worker accident at Modern Store in Badung Regency? (2) Factors that become obstacles to Modern Stores not requiring workers in the social security program work accident Badung Regency? The research used in this thesis is the empirical research. Because in this study investigated people in a relationship are living in the community then the empirical legal research methods can be said to be a sociological legal research. Participants of the BPJS employment will get a special guarantee if a work accident, such as rehabilitation, health care, returns to work program (return to work), compensation for death and funeral expenses, as well as the workers will get Promote and preventive activities to support the realization of safety and occupational health. In the implementation of social security in the modern shop is still the lack of thoroughness of the worker in the complete warranty claim requirements work accident before it is given to the BPJS so take a long time in the process of dilution and lack of attention toward the payment of compensation to workers who have been stricken work accident.

Keywords: Legal Protection, Social Security, Worker

Abstrak-Pemberian jaminan kecelakaan kerja merupakan tanggungjawab sebagai pengganti biaya perawatan dan pengobatan bagi tenaga kerja. Kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan sewaktu bekerja berhak atas hal tersebut. Berdasarkan informasi dilapangan yang terjadi di Supermarket Risaldi di Kabupaten Badung telah terjadi bahwa pihak Supermarket Risaldi Mart sebagai pengusaha belum memberikan perlindungan hukum secara penuh terhadap pekerja yang diperkerjakannya. Ada pun rumusan masalah yakni (1) Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan pekerja pada Toko Modern di Kabupaten Badung? (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala Toko Modern tidak mengikut sertakan pekerja dalam program jaminan sosial kecelakaan kerja Kabupaten Badung? Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Pekerja atau tenaga kerja yang mengikuti Program BPJS ketenagakerjaan memiliki hak berupa pemberian jaminan apabila terlibat dalam kecelakaan kerja. Ruang lingkup jaminan yang dibeikan berupa pelayanan kesehatan, rehabilitasi sampai dengan santunan kematian. Dalam pelaksanaan jaminan sosial di toko modern masih kurangnya pemahaman peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini pekerja dalam menyiapkan dan menyelesaikan proses administrasi sehingga menyebabkan terlambatnya pengeluaran jaminan yang menjadi hak mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial, Pekerja

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Setiap individu memiliki keinginan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan guna memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pada awal Tahun 2014 Presiden Jokowi

mendeklarasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS). BPJS memiliki dua macam berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdirinya pasar modern berupa supermarket besar di Indonesia adalah salah satu faktor penunjang yang amat berperan dalam proses pengembangan dan peningkatan ekonomi yang luas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Triyono, 2014).

Perlindungan kepada pekerja telah diatur sebelumnya di perjanjian kerja yang ditandatangani dan diketahui bersama oleh perusahaan dan penjeri kerja sehingga mengikat bersama. Perjanjian kerja juga melingkupi tentang hak pekerja apabila terjadi kecelakaan kepada pekerja perusahaan baik yang menimbulkan luka, cacat atau kematian. Pemberian jaminan kerja adalah merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada tenaga kerja selaku uang pengganti terhadap suatu hal yang merupakan hak pekerja (Wahab, 2001).

Pekerja atau tenaga kerja merupakan seorang dan atau individu yang sedang atau sudah memiliki pekerjaan atau bekerja, mencari kerja dan sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti menempuh pendidikan atau sedang mengurus rumah tangga. Pekerja yang terikat dengan perusahaan yang saling memiliki produktivitas di perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan memberi timbal balik dengan memberikan kesejahteraan kepada tenaga kerjanya berupa perlindungan kesehatan, berupa program BPJS yang diselenggarakan dengan dukungan pemerintah.

Hukum ketenagakerjaan memiliki lingkup keilmuan yang bersifat privat, hal ini dapat dilihat di bidang kajian yang menjadi satu kesatuan sehingga membuat fungsionalitas yang tertuang hukum lainnya. Selain itu sifat hukum ketenagakerjaan juga memiliki bidang privat dan publik, disini hukum berfungsi mengatur ikatan antara perseorangan (tenaga kerja dengan perusahaan), sifat publik terlihat dari keikutcampuran pemerintah dalam menentukan masalah-masalah perburuhan baik terhadap sanksi pidana atau ketentuan lainnya (Wijayanti, 2009).

Tenaga kerja memiliki posisi penting dalam pembangunan tingkat nasional dan peningkatan perekonomian nasional hal ini guna menyiapkan tantangan dan resiko yang dihadapi. Sehingga tenaga kerja wajib diberikan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya (Khakim, 2009).

Peran tenaga kerja dalam pengembangan perekonomian nasional sangat penting hal ini dikarenakan guna pengembangan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan perlindungan pekerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah serta pula pelaku usaha (Husni, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa bentuk pemberian jaminan sosial yang diberikan pemerintah melalui BPJS adalah untuk melindungi hak tenaga kerja dalam ekonomi dan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas pekerjaannya dan kesejahteraan keluarganya (Uwiyono, 2014).

Berdasarkan informasi di lapangan yang terjadi di Supermarket Risaldi di Kabupaten Badung telah terjadi bahwa pihak Supermarket Risaldi Mart sebagai pengusaha belum memberikan perlindungan hukum secara penuh terhadap pekerja yang diperkerjakannya. Maka dari itu diperlukan sedikit pengawasan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja. Jaminan atas kenyamanan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan biasanya terganggu oleh ketidak pastian memperoleh pendapatan ekonomi dan kesehatan yang disebabkan oleh adanya keadaan tidak bekerja yang justru bukan karena kesalahannya sendiri.

Dengan demikian penting adanya jaminan hak-hak pekerja untuk memperoleh santunan berupa uang sebagai pengganti dari pendapatan yang berkurang dan pelayanan akibat kejadian atau keadaan yang didapatkan oleh pekerja dalam bentuk kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Sementara mengikut sertakan pekerja dalam jaminan social tenaga kerja pemberi kerja menyeter iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi beban bagi Pelaku Usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan pekerja dan faktor-faktor yang menjadi kendala Toko Modern tidak mengikut sertakan pekerja dalam program jaminan sosial kecelakaan kerja Kabupaten Badung.

2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yang menitiberatkan kepada kenyataan di masyarakat dan menggali kebenaran secara kontekstual. Menelitinya berdsarkan keadaan hukum di masyarakat secara langsung. Hubungannya dengan orang lain di masyarakat sehingga

metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosio-kemanusiaan.

Sumber data merupakan segala informasi yang dapat mengarahkan tambahan terhadap data penelitian. Sehingga, data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data mendalami dan menggunakan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Langsung dari sumber pertama atau tempat objek adanya bahan penelitian dilakukan. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud mendukung adanya sumber data primer guna menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini bersumber dari buku-buku tekstual yang mendukung.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langsung mewawancarai narasumber terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan juga melakukan pembelajaran tekstual berdasarkan buku-buku yang mendukung tentang penyelesaian masalah yang diteliti. Analisis Data dilakukan dengan Mengolah data menjadi informasi yang dituangkan dalam penelitian ini sehingga informasi yang didapatkan dilakukan secara kualitatif yang dilakukan dengan daya mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang dapat dipergunakan dan disesuaikan dalam mengambil kesimpulan. Hasil dari analisis data diperuntukan untuk mendeskripsikan guna menjelaskan hasil penelitian serta membuat kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Aturan Hukum Terhadap Pelaksanaan

Jaminan Sosial

Pemberian jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial guna melindungi hak dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat menghidupi keluarganya dengan layak. Hadirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah menciptakan program kesehatan dan jaminan sosial yang baru dan siap melayani masyarakat, hal ini mengevaluasi program jaminan sosial lainnya. Salah satu program BPJS yang menjadi unggulan merupakan jaminan kematian.

Peserta BPJS ketenagakerjaan akan mendapatkan jaminan khusus jika mengalami kecelakaan kerja, seperti rehabilitasi, pelayanan kesehatan, program kembali bekerja (*return to work*), santunan kematian dan biaya pemakaman, juga pekerja akan mendapatkan Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelaksanaan Aturan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Toko Modern Di Kabupaten Badung

Penyelenggaraan program-program BPJS dapat terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan pensiun, program jaminan kematian, dan program jaminan hari tua kepada tenaga kerja yang didapatkan dari pembayaran iuran setiap bulan (Putri, 2015).

Dengan adanya program-program tersebut diharapkan kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan yang mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan akan lebih sejahtera dan menjamin keberadaan dari pada kelayakan yang memang wajib diterima seorang pekerja.

Tabel 1

Jumlah toko modern di kecamatan kuta selatan. Kab Badung tahun 2016 – 2018

2016			2017			2018		
Jumlah Toko Modern			Jumlah Toko Modern			Jumlah Toko Modern		
Kuta	Kuta Selatan	Kuta Utara	Kuta	Kuta Selatan	Kuta Utara	Kuta	Kuta Selatan	Kuta Utara
350	369	350	370	380	385	389	400	408

Sumber: Data Di Ambil Dari Dikoperindag Badung (Dinas Koprasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Badung pada tanggal 13 Desember 2018)

Dapat disimpulkan bahwa toko modern yang terdapat di Kabupaten Badung khususnya Badung Selatan setiap tahunnya meningkat seperti di kuta pada tahun 2016 toko modern mencapai 350 hingga pada 2018 mencapai 389

toko modern, peningkatan ini di karenakan kemajuan Kabupaten Badung yang semakin tahun semakin maju pesat, dengan adanya pembanguna infrastruktur yang di butuhkan oleh masyarakat. Dari perkembangan toko modern yang semakin tahun semakin bertambah maka pertumbuhan karyawan akan bertambah.

Tabel 2
Jumlah Toko Modern Yang Menggunakan Fasilitas BPJS

Tahun	2016	2017	2018
Kecamatan	Kuta	Kuta selatan	Kuta utara
Pengguna Bpjs	75%	80%	90%
Tidak Menggunakan Bpjs	35%	20%	10%

Sumber: Data Di Ambil dari hasil wawancara dengan BPJS ketenaga kerjaan pada senin 17 Desember 2018

Dari data wawancara bisa di lihat masih ada beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya untuk mengikuti BPJS, padahal sudah jelas bahwa peraturan pemerintah mewajibkan pekerja mengikuti BPJS. Dari hasil penelitian tersebut penulis melakukan wawancara dengan salah satu toko modern yang berada di jimbaran yang pada saat wawancara mengatakan bahwa menurutnya, alasan perusahaan belum mendaftarkan karyawannya karena merasa bukan investasi dan terbebani adanya iuran bulanan ke BPJS dan kebanyakan staff yang bekerja sudah memiliki BPJS sendiri dengan cara mandiri. Padahal, kepesertaan ini adalah investasi bagi perusahaan, karena ketika terjadi kecelakaan kerja maka tidak dibebankan ke perusahaan melainkan ke BPJS.(hasil wawancara dengan bapa Ricky Datto salah satu pemilik toko modern yang terdapat di Taman Giri Hill pada tanggal 14 Desember 2018 Pukul 15.00 WITA).

Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kecelakaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Super Market Modern dapat diperoleh data mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap kecelakaan kerja dalam hal memperoleh data ini, penulis melakukan wawancara dengan I Made Sriwahyuni selaku Karyawan Mini Market Modern Nuansa Utama di Jimbaran yang mengalami kecelakaan kerja. Berikut hasil wawancaranya

“Kurang ketelitian dari pihak pekerja dalam melengkapi persyaratan pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja sebelum diserahkan ke BPJS sehingga memakan waktu lama dalam proses pencairannya serta kurangnya perhatian perusahaan terhadap pembayaran santunan kepada pekerja yang telah tertimpa kecelakaan kerja. Dimana perusahaan hanya mengklaim pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja dan melaporkannya ke BPJS. Tetapi dalam hal pengurusan pemberian santunan atau hak-hak

pekerja, diurus sendiri oleh pekerja.

4. Simpulan

Dalam pelaksanaan jaminan sosial khususnya di kabupaten Badung setiap Tahunnya semakin meningkat dan hadirnya BPJS, penyelenggaraan jaminan sosial di telah terlaksana sebagaimana mestinya. Terbentuknya BPJS bukanlah untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan. Menggantikan peran Askes dan Jamsostek, ada dua fungsi yang dijalankan BPJS yang terbagi ke dalam dua lembaga: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari namanya, jelas bahwa kedua lembaga BPJS tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Badung.

Dalam pelaksanaan jaminan sosial di toko modern masih Kurangnya ketelitian dari pihak pekerja dalam melengkapi persyaratan pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja sebelum diserahkan ke BPJS sehingga memakan waktu lama dalam proses pencairannya serta kurangnya perhatian perusahaan terhadap pembayaran santunan kepada pekerja yang telah tertimpa kecelakaan kerja. Dimana perusahaan hanya mengklaim pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja dan melaporkannya ke BPJS. Tetapi dalam hal pengurusan pemberian santunan atau hak-hak pekerja, diurus sendiri oleh pekerja.

Dalam upaya efektivitas pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja pada Toko Modern, pihak perusahaan sebaiknya melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal serta juga diharapkan mampu lebih meningkatkan pengusahaan terhadap kepentingan para pekerjanya karena pada dasarnya antara pengusaha dan pekerja/buruh memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan. Maka dari hal tersebut, keduanya harus mendapatkan hak-haknya masing-masing sesuai keadilan demi terciptanya kesejahteraan tenaga kerja dan pengusaha.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mulai berganti menjadi BPJS ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan) diharapkan mampu mengusahakan mengenai pemberian jaminan dengan kualitas yang lebih

baik demi menanamkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja, serta memberlakukan segala kebijakan dengan tegas sebagai suatu perwujudan proses kedisiplinan menuju penyelenggaraan layanan yang bersih dan teratur sehingga tujuan indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai. Perlu adanya pengawasan dari instansi yang berwenang dalam hal pelaksanaan program BPJS, sehingga pekerja dapat memperoleh semua hak-haknya

Daftar Pustaka

- Husni, L. (2012). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khakim, A. (2009). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Putri, A. E. (2015). *Paham BPJS*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Trijono, R. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Uwiyono, A. (2014). *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Z. (2001). *Dana Pensiun dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia (Cet. I)*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Transformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.